



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perempuan diasumsikan sebagai makhluk yang lemah dan emosional. Berdasarkan kodratnya, perempuan secara biologis memang memiliki fisik yang lebih lemah daripada laki-laki. Dalam masyarakat, perempuan tidak hanya dianggap lemah secara fisik, tetapi juga dipandang lemah dalam berbagai aspek kehidupan dan hanya ditempatkan sebagai objek dan subordinasi peran dari aktivitas-aktivitas sosial, politik, ekonomi maupun sektor strategis lainnya. Stereotip ini dipengaruhi oleh adanya hegemoni budaya patriarki yang sarat ketimpangan gender dalam masyarakat. Budaya patriarki adalah suatu kebudayaan yang mengutamakan dan mengusulkan kaum laki-laki memiliki kontrol atas perempuan dan menguasai perempuan melalui berbagai cara. Laki-laki dianggap mempunyai hak menentukan norma kehidupan dan gaya kepemimpinan yang dirasa akan mampu memperkokoh dominasi dan kekuasaannya.

Diskriminasi gender dalam budaya patriarki menyebabkan kaum perempuan menjadi korban dari berbagai ketidakadilan gender. Diskriminasi terhadap perempuan dalam Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) tahun 1979 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 didefinisikan sebagai :

“any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”. (setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.)

Ketidakadilan gender yang lahir dari diskriminasi terhadap kaum perempuan dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), serta beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh bias gender (*gender-related violence*) bukan hanya masalah individu atau masalah nasional, tetapi juga merupakan isu global, karena *gender-related violence* merupakan pelecehan terhadap hak-hak asasi manusia serta pengingkaran atas nilai-nilai keadilan dan kesamaan derajat. Hak asasi manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diartikan sebagai :

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk terbebas dari kekerasan, siksaan dan perlakuan keji, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights* bahwa

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya)”. Dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 diatur bahwa :“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi).


Perempuan maupun laki-laki memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia, yaitu berhak terbebas dari segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, sehingga dapat dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat 5 kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, yang harus dihapus.


Dengan project *“Speak Up For Justice”*, mahasiswa akhir Universitas Multimedia Nusantara membuat sebuah seminar tentang kekerasan terhadap perempuan, karena dengan berani *speak up* untuk para penyintas kekerasan seksual dapat mengungkapkan dan berani berbagi pengalaman daripada diam karena rasa malu dan lain sebagainya. Lebih baik bercerita dengan orang terdekat agar

mendapatkan *support* yang baik dan dapat mengedukasi kepada masyarakat agar mereka tahu cara mengatasi kejadian seperti ini.

Kekerasan dalam ranah personal adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini merupakan kekejaman yang sangat sulit untuk dipantau. Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Amerika, Kanada, maupun Indonesia. Hal ini merupakan suatu tindak kriminalitas bagi masyarakat luas dikarenakan masih kentalnya kebudayaan yang membuat para perempuan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya. Kekerasan diranah personal sudah sering terjadi akan tetapi masih mejadi hal yang tabu dalam lingkungan masyarakat.

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam CATAHU Komnas Perempuan





Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan hampir selalu meningkat setiap tahunnya. Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dalam hal ini kekerasan banyak terjadi seperti kekerasan dalam berpacaran, kekerasan dalam keluarga, dan kekerasan dari status sosial yang beragam. Di mana sulit dipercaya bahwa orang yang melakukan tindak kekerasan merupakan orang terdekat, yang dikenal, dan orang yang dapat di percaya. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2018 kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan terbanyak ketiga yang terjadi di ranah personal setelah kekerasan psikis dan fisik.

Dari permasalahan tersebut peneliti ingin membuat *event* seminar “*Speak Up For Justice*” untuk mengedukasi mahasiswa/mahasiswa supaya mereka paham apa yang seharusnya mereka lakukan saat dilecehkan dan dapat menyadarkan para perempuan untuk berani berbicara dalam mengakhiri rantai kekerasan.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2018 kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan terbanyak ketiga yang terjadi di ranah personal setelah kekerasan psikis dan fisik. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan hampir selalu meningkat setiap tahunnya.

Dari rumusan masalah peneliti tertarik membuat *event* seminar “*Speak Up For Justice*” untuk memotivasi mahasiswa/mahasiswi agar berani *speak up* sehingga *event* ini dapat menjadi usaha pencegahan efektif, dan sebagai landasan bagi semua upaya agar ke depannya tidak sampai terjadi tindak kejahatan seksual pada remaja khususnya perempuan di Indonesia.

1.3. Batasan Masalah

Informasi bahaya kejahatan seksual pada perempuan akan diinformasikan kepada para mahasiswa/mahasiswi dalam bentuk *event* seminar dengan penekanan pesan pada dampak jangka panjang yang akan diderita oleh korban kejahatan seksual, sehingga perlu memberikan pengetahuan mengenai kejahatan seksual melalui *event* seminar ini dengan pesan yang baru dan lebih informatif.

1.4. Tujuan Karya

Memberikan pengetahuan dan pengarahan serta membuat mahasiswa/mahasiswi menyadari betapa rawannya tindakan kejahatan seksual, sehingga lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi diri mereka.

1.5 Manfaat Karya

1.5.1. Manfaat Teoritis

Karya ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam menyusun *event* melalui seminar mengenai pengetahuan terhadap tindakan kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar bagi para mahasiswa/mahasiswi melalui kegiatan *event* seminar yang efektif

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil karya ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau cara alternatif, khususnya bagi remaja yang melakukan pelecehan seksual. dapat mengetahui gambaran dari tingkah laku yang melakukan pelecehan seksual itu sendiri.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A